



PUTUSAN

Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

TSANIA MARWA binti MOH. RIFAT TADJOEDIN, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Psikologi, Pekerjaan Aktris, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama RT001/RW003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasanya yang bernama M. Herdiyan Saksono Z., SH., MM., Suyadi, SH., MH., Andi Windo Wahidin., SH., MH., dan Afriady Putra, SH., S.Sos., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR FIRMA HUKUM SAKSONO & SUYADI beralamat di Jalan Laut Sulawesi Blok D2/5, Kav. AL Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

ATALARIK SYACH bin SCHADT umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan aktor, bertempat tinggal di Jl. Kp. Cikempong RT004/RW009, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasanya yang bernama M. Ismu Risyad Yara, S.H., Mirza N. Alamsyah, S.H. dan Raaf Sanja Halatta, S.H., Advokat pada Kantor Yara & Yara Law Office beralamat di Jalan Sultan Agung Raya No. 63A Kelurahan Pasar Manggis,

Halaman 1 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan
Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di persidangan dan memeriksa alat-
alat bukti Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada
tanggal 03 April 2020 dengan register perkara Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam hubungan perkawinan/pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/30/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
2. Bahwa ikatan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian (Cerai Gugat) dengan segala akibat hukumnya, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA.Cbn., tanggal 06 Februari 2019, yang diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor : 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Jawa Barat Nomor: 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg jo Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selain telah diperoleh anak hasil perkawinan, masing-masing bernama : (1) SYARIF MUHAMMAD FAJRI, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013; dan (2) AISYAH SHABIRA, Perempuan, lahir di Jakarta pada

Halaman 2 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2015; **juga telah diperoleh harta bersama/harta gono-gini.**

4. Bahwa harta bersama/harta gono-gini yang telah diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan/pernikahan adalah sebagai berikut :

4.1. Dalam bentuk uang yang diperoleh dari bulan Februari 2012 s.d. bulan September 2018 (selama masa perkawinan) sejumlah **Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)** dengan bukti pembayaran melalui BANK telah digunakan untuk **biaya membangun rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah tersebut**, dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu limaratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998, atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan

Sebelah Selatan : Rumah Warga

Sebelah Barat : Rumah Warga

“Mohon selanjutnya disebut Objek Bangunan Rumah dan Tanah”.

4.2. Dalam bentuk uang yang diperoleh selama perkawinan sejumlah Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti transaksi pembayaran melalui BANK yang telah digunakan untuk membayar cicilan (tiga) unit Rumah Toko (Ruko) di Cibinong City Center tercatat atas nama **ATALARIK SYAH**, masing-masing yaitu :

a. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.19, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh

Halaman 3 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Nomor 20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

b. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.20, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

c. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.21, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

“Mohon selanjutnya disebut sebagai Objek Bangunan Ruko dan Tanah”.

4.3. Barang-barang bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Benz C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- e. 1 (satu) buah tas Chanel Peach keluaran tahun 2012;
- f. 1 (satu) buah tas Chanel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- k. 1 (satu) buah kacamata merek Chanel tahun 2012;
- l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- q. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Nude Pink tahun 2014;
- r. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Biru tahun 2014;
- s. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- t. 1 (satu) buah sepatu Louboutin 3 tone tahun 2014;
- v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bukti-bukti Pembelian tersebut diatas terlampir (bukti P3).
- w. Bukti pembelian terlampir 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22,500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mohon selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bergerak”.

5. Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Selanjutnya, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, ***“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”***. Kemudian, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, ***“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”***.

6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta perolehan dalam masa perkawinan, sehingga seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama/harta gono-gini.

7. Bahwa karena itu, berdasarkan Pasal 35 UURI No. : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, serta karena tidak ada perjanjian kawin yang menentukan lain mengenai harta bersama, maka seluruh harta perolehan dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama.

8. Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan bahwa pada “Objek Bangunan Rumah dan Tanah”, yakni bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998, atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Warga
Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan
Sebelah Selatan : Rumah Warga
Sebelah Barat : Rumah Warga

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)

9. Bahwa oleh karena itu, juga berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan bahwa “Objek Bangunan Ruko dan Tanah”, yaitu 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :

- a. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.19, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Nomor 20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;
- b. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.20, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

Halaman 7 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.21, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar.

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

10. Bahwa selain itu, juga perlu ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama barang-barang bergerak berupa barang-barang mewah, yaitu :

- a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- e. 1 (satu) buah tas Channel Peach keluaran tahun 2012;
- f. 1 (satu) buah tas Channel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- k. 1 (satu) buah kacamata merek Channel tahun 2012;
- l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);

Halaman 8 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- q. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Nude Pink tahun 2014;
- r. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Biru tahun 2014;
- s. 1 (satu) buah sepatu Louboutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- t. 1 (satu) buah sepatu Louboutin 3 tone tahun 2014;
- v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- w. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22,500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa karena pada “Objek Bangunan Rumah dan Tanah”, yakni bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, **terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)** maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, **menghukum Tergugat membagi/membayar kepada Penggugat ½ (setengah) dari jumlah Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah) atau sejumlah Rp. 1.665.605.060,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh rupiah) kepada Penggugat**, baik dengan pembayaran tunai ataupun melalui penjualan umum atas objek bangunan rumah dan tanah tersebut.

12. Bahwa di samping itu, karena pada “Objek Bangunan Ruko dan Tanah”, yang terdiri 3 (tiga) buah ruko 3 (tiga) lantai, terletak di Cibinong City Center sebagaimana juga telah disebut pada posita angka 9 di atas

Halaman 9 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga juga beralasan hukum terhadap Tergugat patut dihukum untuk membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai atau melalui pelelangan atas “objek bangunan ruko dan tanah” tersebut.

13. Bahwa selanjutnya, terhadap Tergugat juga sah dan patut dihukum untuk membagi/menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama berupa barang-barang bergerak kepada Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 10 di atas, baik secara natura berupa pembagian yang seimbang atau dengan cara melalui penjualan umum atas barang-barang bergerak tersebut.

14. Bahwa karena dalam “Objek Bangunan Rumah dan Tanah” dan dalam 3 (tiga) “Objek Bangunan Ruko dan Tanah” sebagaimana tersebut pada dalil angka 8 dan angka 9 di tersebut di atas terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum serta untuk menjamin pengembalian hak/pembayaran kembali hak-hak PENGUGAT atas “Objek Bangunan Rumah dan Tanah, 3 (tiga) objek Bangunan Ruko dan Tanah serta barang-barang bergerak” untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan Revindicatoir Beslaag untuk barang-barang bergerak tersebut.

15. Bahwa oleh karena itu, agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan adanya kekhawatiran PENGUGAT, bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi isi putusan, sehingga beralasan hukum dengan bukti-bukti yang kuat, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam putusan sela berkenan meletakkan sita marital/sita jaminan terhadap



tanah dan bangunan yang terdapat harta bersama serta barang-barang bergerak, yaitu :

15.1. Bangunan Rumah dan Tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Warga
Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan
Sebelah Selatan : Rumah Warga
Sebelah Barat : Rumah Warga

15.2. "Objek Bangunan Ruko dan Tanah", yaitu 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :

- a. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.19, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar
- b. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.20, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri)



berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan)
berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

- c. Ruko 3 (tiga) lantai Blok C.21, di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar.

15.3. Barang-barang bergerak yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- e. 1 (satu) buah tas Channel Peach keluaran tahun 2012;
- f. 1 (satu) buah tas Channel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- k. 1 (satu) buah kacamata merek Channel tahun 2012;
- l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);



- o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- q. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Nude Pink tahun 2014;
- r. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Biru tahun 2014;
- s. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- t. 1 (satu) buah sepatu Loubutin 3 tone tahun 2014;
- v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- w. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22,500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa selain itu di kemudian hari, Penggugat merasa perlu memastikan bahwa dalam hal putusan pengadilan dalam perkara aquo telah mengabulkan gugatan Penggugat dan telah pula berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat tidak mematuhi dan memenuhi putusan aquo, maka karena itu layak dan patut jika terhadap Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai dengan Tergugat melaksanakan dan memenuhi isi putusan *a quo*.

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memjutus perkara ini berkenan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

18. Bahwa Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak mau secara sukarela membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka sah dan patut menurut hukum terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM :

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dalam "Objek Bangunan Rumah dan Tanah", yakni bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu limaratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor:449/30/Ciomas/1998 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara : Rumah Warga
Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan
Sebelah Selatan : Rumah Warga
Sebelah Barat : Rumah Warga

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)

3. Menetapkan bahwa dalam "Objek Bangunan Ruko dan Tanah", yaitu 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :
 - a. Ruko Blok C.19, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Utara (Sisi

Halaman 14 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar

- b. Ruko Blok C.20, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar
- c. Ruko Blok C.21, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar.

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

4. Menetapkan bahwa barang-barang bergerak yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
 - b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
 - c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
 - e. 1 (satu) buah tas Channel Peach keluaran tahun 2012;
 - f. 1 (satu) buah tas Channel Boy Merah keluaran tahun 2015;

Halaman 15 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- k. 1 (satu) buah kacamata merek Channel tahun 2012;
- l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- q. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Nude Pink tahun 2014;
- r. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Biru tahun 2014;
- s. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- t. 1 (satu) buah sepatu Loubutin 3 tone tahun 2014;
- v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- w. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- 5. Menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)** atau sejumlah **Rp. 1.665.605.060,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh rupiah)** yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang untuk biaya pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 2;
- 6. Menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp1.550.000.000,00 (satu**

Halaman 16 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang yang telah digunakan untuk membayar cicilan pembelian 3 (tiga) unit "Objek bangunan Ruko dan Tanah", sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 3;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 4, baik secara natura atau melalui penjualan umum/lelang;

8. Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan atas :

a. Bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu limaratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor:449/30/Ciomas/1998 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan

Sebelah Selatan : Rumah Warga

Sebelah Barat : Rumah Warga

b. 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :

- Ruko Blok C.19, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Utara (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah



Seatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;

- Ruko Blok C.20, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;
- Ruko Blok C.21, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;

c. Barang-barang bergerak yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- 1 (satu) buah tas Chanel Peach keluaran tahun 2012;
- 1 (satu) buah tas Chanel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;

Halaman **18** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
 - 1 (satu) buah kacamata merek Chanel tahun 2012;
 - 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
 - 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
 - 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
 - 1 (satu) buah sepatu Louboutin Nude Pink tahun 2014;
 - 1 (satu) buah sepatu Louboutin Biru tahun 2014;
 - 1 (satu) buah sepatu Louboutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
 - 1 (satu) buah sepatu Louboutin 3 tone tahun 2014;
 - 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Harta Gono-gini ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun terhadap putusan ini dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa para pihak dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 29 Juli 2020 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PERTAMA KOMPETENSI RELATIF: PENGADILAN AGAMA CIBINONG TIDAK BERWENANG MENGADILI OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK BERUPA 3 (TIGA) UNIT RUMAH TOKO BLOK C.19, BLLOK C.20, BLOK C.21 DI CIBINONG CITY CENTER YANG TERLETAK DI KABUPATEN CIBINONG DALAM GUGATAN *a quo*

1. Pengadilan Agama Cibinong Secara Relatif Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Objek 3 (tiga) unit Rumah Toko di Cibinong City Center Yang Terletak **DI KABUPATEN CIBINONG**.
2. Bahwa dalam Posita angka 4.2, Petitum angka 9, Petitum angka 3 dan Petitum angka 8 huruf b Gugatan *a quo* secara tegas tertulis bahwa 3 (tiga) unit Rumah Toko terletak **di KABUPATEN CIBINONG**.



3. Bahwa oleh karena, **Pengadilan Agama Cibinong** memiliki kewenangan yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara harta bersama di Kabupaten Bogor.

4. Bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah **Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum**, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 136 HIR Jo. Huruf (U) Butir 1 halaman 39 Buku II Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum diatur bahwa **eksepsi kompetensi haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara dalam suatu perkara**. Adapun hal tersebut sejalan doktrin M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 426 yang mengatur bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut.

Pasal 136 HIR:

*"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), **kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa**, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetap harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Huruf (U) Butir 1 Halaman 39 Buku II Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum:

*"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)***



Doktrin M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Halaman 426:

“Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relative, Pasal 136 memerintahkan hakim:

- **Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;**
- **Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.**

Berarti, apabila tergugat mengajukan **eksepsi** yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) **tidak berwenang mengadili perkara**, baik secara absolut atau **relatif**:

- **Hakim menunda pemeriksaan perkara;**
- **Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;**

Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

5. Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk **menjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis) terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara (eind vonnis)** dengan menjatuhkan amar sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara 1820/Pdt.G/2020.PA.Cbn tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Objek Benda Tidak Bergerak 3 (tiga) Unit Rumah Toko Blok



- C.19, Blok C.20 dan Blok C.21 Cibinong City Center yang terletak di Kabupaten Cibinong;
- c. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

EKSEPSI KEDUA: GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. PETITUM ANGKA 2 GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PETITUM ANGKA 5 DAN POSITA ANGKA 4.1, POSITA ANGKA 8 BESERTA POSITA ANGKA 11 TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) MENUNTUT UANG PEMBANGUNAN RUMAH KEDIAMAN BERSAMA BESERTA PERLENGKAPAN RUMAH ATAU MENUNTUT OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH-TANAHNYA

1. Bahwa dalam Petitum angka 2 Gugatan Penggugat terhadap petitum angka 5 dan posita angka 4.1, posita angka 8 beserta posita angka 11 tidak jelas (*obscuur libel*) karena apakah menuntut OBJEK BENDA BERGERAK “UANG” pembangunan rumah kediaman bersama beserta “UANG” perlengkapan rumah (daftar perlengkapan rumah juga tidak disebutkan rinci apa saja) ATAU KAH menuntut OBJEK TANAH dan BANGUNAN RUMAH kepada Tergugat? adapun Petitum angka 2, Petitum angka 5, Posita angka 4.1, posita angka 8 dan posita angka 11 Gugatan Penggugat, kami kutip sebagai berikut:

- a. Bahwa Petitum angka 2 Gugatan Penggugat menyatakan : “2. Menetapkan bahwa dalam “OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH” yakni BANGUNAN RUMAH dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri DI ATAS TANAH seluas 3.550 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 23 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449/30/Ciomas/1998 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :

Sebelah utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan

Sebelah Selatan : Rumah Warga

Sebelah Barat : Rumah Warga

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah);

b. Bahwa Petitum angka 5 Gugatan Penggugat menyatakan : "5. **Menghukum Tergugat** membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat 1/2 (setengah) dari uang sejumlah Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sejumlah Rp 1.665.605.060,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh Rupiah) yaitu merupakan 1/2 dari **UANG untuk biaya pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapannya** sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 2;

c. Bahwa Posita angka 4.1 Gugatan Penggugat menyatakan "4.1 **Dalam BENTUK UANG** yang diperoleh dari bulan Februari 2012 s.d. bulan September 2018 (selama masa perkawinan) sejumlah Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah) dengan bukti pembayaran melalui BANK telah digunakan **untuk BIAYA membangun rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah tersebut**, dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa

Halaman 24 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 449/30/Ciomas/1998 atas nama

Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu:

Sebelah utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Perumahan Duta Parahyangan

Sebelah Selatan : Rumah Warga

Sebelah Barat : Rumah Warga

“Mohon selanjutnya disebut OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH”.

d. Bahwa Posita angka 11 Gugatan Penggugat menyatakan: “11. **Bahwa karena pada “OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH”**, yakni **bangunan rumah** dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), berdiri **di atas tanah** seluas 3.550 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah) maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat 1/2 (setengah) dari uang sejumlah Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah) atau sejumlah Rp 1.665.605.060,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh Rupiah), kepada Penggugat, baik dengan pembayaran tunai ataupun melalui penjualan umum atas **OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH** tersebut.

2. Bahwa dengan demikian, **terbukti** Petitum angka 2 Gugatan Penggugat terhadap Petitum angka 5 dan posita angka 4.1, posita angka 8 beserta posita angka 11 Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) yang menuntut **UANG pembangunan rumah kediaman**

Halaman 25 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



bersama beserta uang perlengkapan rumah ATAU menuntut OBJEK BANGUNAN RUMAH DAN TANAH-TANAHNYA dari Tergugat. Oleh karena secara sederhana pun kita dapat pahami bahwa pengertian objek kebendaan “UANG” pembangunan rumah dan “UANG” pembelian perlengkapannya” merupakan objek BENDA BERGERAK sebagaimana diatur **Pasal 509 KUHPerdota.** Sedangkan, pengertian “objek kebendaan berupa BANGUNAN RUMAH DAN TANAH” merupakan OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK sebagaimana diatur **Pasal 506 KUHPerdota.** Sehingga, antara objek kebendaan bergerak UANG dan objek kebendaan tidak bergerak BANGUNAN RUMAH DAN TANAH jelas lah memiliki PENGERTIAN dan AKIBAT HUKUM yang sangat jauh berbeda. Perihal Gugatan Penggugat *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, kami kutip sebagai berikut:

Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan akan tidak dapat diterima.”

3. Sehingga jelas Gugatan Penggugat haruslah **tidak dapat diterima** dimana Dasar pemberian Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ini dapat kita lihat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), maka **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. PETITUM ANGKA 3 GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PETITUM ANGKA 6 DAN POSITA ANGKA 4.2, POSITA ANGKA 9 BESERTA POSITA ANGKA 12 TIDAK JELAS MENUNTUT UANG CICILAN 3 (TIGA) UNIT RUKO DI CIBINONG CITY CENTER ATAU MENUNTUT OBJEK 3 (TIGA) UNIT BANGUNAN RUKO DAN TANAHNYA



1. Bahwa dalam Petitum angka 3 Gugatan *a quo* terhadap petitum angka 6 dan posita angka 4.2, posita angka 9 beserta posita angka 12 tidak jelas (*obscuru libel*) menuntut **UANG cicilan 3 (tiga) unit Ruko di Cibinong City Center ATAU KAH menuntut OBJEK 3 (tiga) unit Ruko dan Tanahnya kepada Tergugat?** adapun Petitum angka 3, Petitum angka 6, Posita angka 4.2, posita angka 9 dan posita angka 12 Gugatan Penggugat, kami kutip sebagai berikut:

a. Bahwa Petitum angka 3 Gugatan Penggugat menyatakan : "2. **Menetapkan** bahwa dalam "**OBJEK BANGUNAN RUKO DAN TANAH**" yaitu **3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong dan seterusnya (dst)...**

b. Bahwa Petitum angka 5 Gugatan Penggugat menyatakan: "5. Menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat 1/2 (setengah) dari **UANG** sejumlah Rp 1.550.000.000,00 atau sejumlah Rp 775.000.000,00, yaitu merupakan 1/2 (setengah) dari uang yang telah digunakan untuk membayar cicilan pembelian 3 (tiga) unit "**OBJEK BANGUNAN RUKO dan TANAH**" dan seterusnya (dst)...

c. Bahwa Posita angka 4.2 Gugatan Penggugat menyatakan "4.2 **Dalam bentuk UANG** yang diperoleh selama perkawinan sejumlah Rp 1.550.000.000,00 untuk membayar 3 (tiga) unit Rumah Toko (Ruko) dan seterusnya (dst)....

d. Bahwa Posita angka 9 Gugatan Penggugat menyatakan: "9. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim **menetapkan Objek Bangunan Ruko dan Tanah, yaitu 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center** dan seterusnya (dst)....

e. Bahwa Posita angka 12 Gugatan Penggugat menyatakan: "12. Bahwa disamping itu, Objek Bangunan Ruko dan Tanah yang terdiri **3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center** dan seterusnya (dst)....

Halaman 27 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



2. Bahwa dengan demikian, **terbukti** Petitum angka 3 Gugatan Penggugat terhadap petitum angka 6 dan posita angka 4.1, posita angka 9 beserta posita angka 12 Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) yang menuntut objek kebendaan bergerak berupa **UANG cicilan 3 (tiga) unit ruko di cibinong city center ATAU KAH menuntut Objek kebendaan tidak bergerak berupa BANGUNAN RUKO DAN TANAH?** Oleh karena, secara sederhana pun kita dapat pahami bahwa pengertian **objek kebendaan “UANG” cicilan 3 (tiga) unit Rumah Toko merupakan objek BENDA BERGERAK** sebagaimana diatur **Pasal 509 KUHPerdata**. Sedangkan, pengertian **“objek kebendaan berupa Rumah Toko” merupakan objek kebendaan BENDA TIDAK BERGERAK** sebagaimana diatur **Pasal 506 KUHPerdata**. Sehingga, antara **objek kebendaan bergerak UANG dan objek kebendaan tidak bergerak Rumah Toko jelas lah memiliki PENGERTIAN dan AKIBAT HUKUM yang sangat jauh berbeda.** Perihal Gugatan Penggugat *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, kami kutip sebagai berikut:

Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Sehingga jelas Gugatan Penggugat haruslah **tidak dapat diterima** di mana Dasar pemberian Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ini dapat kita lihat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), maka **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. DATA OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK OBSCUR LIBEL KARENA BANGUNAN BESERTA PERLENGKAPANNYA YANG BERDIRI DIATAS TANAH YANG TERLETAK DI CIOMAS BERDASARKAN AKTA



JUAL BELI No. 449/30/CIOMAS/1998 SESUAI POSITA DAN PETITUM

GUGATAN a quo

1. Bahwa dalil dan petitum Gugatan *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang mendalilkan objek benda tidak bergerak berdasarkan Akta Jual Beli No. 449/30/CIOMAS/1998 secara terang benderang menyebutkan:

Posita angka 4.1 Gugatan Penggugat menyatakan “4.1 Dalam bentuk uang yang diperoleh dari bulan Februari 2012 s.d. bulan September 2018 (selama masa perkawinan) sejumlah Rp 3.331.210.120,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh Rupiah) dengan bukti pembayaran melalui BANK telah digunakan untuk biaya membangun rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah tersebut, dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, **Kecamatan Cibinong**, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, **SESUAI AKTA JUAL BELI NOMOR: 449/30/CIOMAS/1998** atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu: dan seterusnya (dst)...

2. Berdasarkan Posita angka 4.1 diatas dan diperkuat lagi Posita angka 8, 15.1, Petitum angka 2, dan Petitum angka 8 huruf a Penggugat menyebutkan bangunan yang berdiri diatas tanah yang terletak milik Tergugat berada di **KECAMATAN CIBINONG**, akan tetapi Penggugat menyebutkan dalam dokumen **AKTA JUAL BELINYA** terletak di **KECAMATAN CIOMAS**. Dengan demikian, terbukti Gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel dan error in objecto*), Perihal Gugatan Penggugat *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, kami kutip sebagai berikut:

Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975:

“Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan akan tidak dapat diterima.”

Halaman 29 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**D. DATA OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK BERUPA RUMAH
TOKO OBSCUUR LIBEL KARENA RUMAH TOKO TERLETAK DI
KABUPATEN CIBINONG**

1. Bahwa dalil dan petitum Gugatan *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang mendalilkan objek benda tidak bergerak Rumah Toko terletak di **KABUPATEN CIBINONG** berdasarkan Posita angka 4.2, Petitum angka 9, Petitum angka 3 dan Petitum angka 8 huruf b Gugatan *a quo*. Oleh karena, **YURISDIKSI** kewenangan **Pengadilan Agama Cibinong berada di Kabupaten Bogor. BUKAN LAH di Kabupaten Cibinong.**

2. Bahwa lagipula, dipahami sederhana, **wilayah Indonesia tidak memiliki Kabupaten Cibinong dan sejak kapan wilayah Indonesia mengalami pemekaran wilayah menjadi dan memiliki Kabupaten Cibinong?** Dengan demikian, terbukti Gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*). Perihal Gugatan Penggugat *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, kami kutip sebagai berikut:

Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

**EKSEPSI KETIGA : PERMOHONAN SITA MARITAL (SITA JAMINAN)
HARTA BERSAMA TELAH LEWAT WAKTU DIAJUKAN DALAM GUGATAN
*a quo***

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta diletakan sita marital sebagaimana Petitum ke 8 Gugatan *a quo* merupakan tindakan yang salah diajukan dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena, **hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan berkekuatan hukum tetap** sebagaimana Posita angka 2 Gugatan *a quo*.
2. Bahwa pengaturan sita marital dalam harta bersama merupakan sita marital sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 78 huruf c Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 95 ayat 1



Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan sita marital harta bersama hanya dapat diajukan dalam 2 (dua) hal, pertama, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk memohon sita marital harta bersama ATAU kedua, salah satu pihak yang masih terikat hubungan perkawinan mengajukan sita marital harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.

3. Berdasarkan penjelasan diatas, dipahami secara sederhana, bahwa permohonan sita marital oleh Penggugat sebagaimana Petitum ke 8 Gugatan *a quo* telah lewat waktu untuk diajukan. Sehingga, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI KEEMPAT : GUGATAN *a quo* TIDAK BERMATERAI

1. Bahwa gugatan *a quo* tidak diberi meterai, padahal menurut undang-undang surat gugatan merupakan dokumen yang wajib diberi meterai.

Pasal 2 ayat (1) UU Bea Meterai :

“Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU Bea Meterai :

“Pejabat Pemerintah, Hakim, panitera, notaris dan pejabat umum lainnya yang masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang bayar”.

2. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Bea Meterai, Hakim dilarang mempertimbangkan gugatan yang tidak bermaterai, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa segala sesuatu yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Jawaban mengenai Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan *a quo* yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat lah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya.
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam Gugatan *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Supaya Majelis Hakim Yang Terhormat memahami duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak berpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini.;
4. Bahwa untuk **Tanah dan Bangunan Rumah beserta Perlengkapannya** sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* terkait tanah dan bangunan serta perlengkapannya dengan dasar Akta Jual Beli No. 449/30/**CIOMAS**/1998 **BUKAN** merupakan harta bersama dalam perkara *a quo* karena Tergugat tidak memiliki Tanah dan Bangunan Rumah beserta Perlengkapannya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo* dengan dasar Akta Jual Beli No. 449/30/**CIOMAS**/1998 tersebut (*error in objecto*).;
5. Bahwa lebih lanjut, untuk **3 (tiga) unit Rumah Toko** sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dengan ini Tergugat tidak dapat menanggapi hal tersebut. Oleh karena, Tergugat berpendapat Gugatan *a quo* sangatlah mengada-ada, dimana tidak ada Wilayah Administrasi Kabupaten Cibinong di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Penggugat wajib membuktikan bahwa 3 unit Rumah Toko tersebut berada didalam WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN CIBINONG.



6. Bahwa untuk dalil Penggugat yaitu benda-benda bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan meliputi huruf a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, o, p, q, r, t, dan v berdasarkan Posita angka 4.3, **Tergugat akui dengan tegas adalah HARTA BERSAMA antara Penggugat dengan Tergugat.** Namun demikian, perlu Penggugat catat, bahwa **hanya 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS atas nama Tsania Marwa, selanjutnya disebut "1 (satu) Mobil Mercy 2012" yang keberadaan mobilnya masih berada di rumah Tergugat dalam kondisi baik, dimana Tergugat selalu melakukan perawatan dan perbaikan terhadap 1 (satu) Mobil Mercy 2012 tersebut ;**

7. Bahwa AKAN TETAPI, untuk bukti kepemilikan 1 (satu) Mobil Mercy 2012 yaitu Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tsania Marwa tersebut dibawa oleh Penggugat pada saat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017, dimana sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada bulan Maret 2017. Oleh karenanya, terbukti bahwa **BPKB 1 (satu) Mobil Mercy 2012 tersebut berada dalam PENGUASAAN Penggugat.**

8. Bahwa sedangkan, untuk benda-benda bergerak harta bersama lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan meliputi huruf b, c, e, f, g, h, i, j, l, p, q, r dan t berdasarkan Posita angka 4.3, selanjutnya disebut sebagai **"Tas, Koper dan Sepatu"**, Penggugat ada meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan Tas, Koper dan Sepatu tersebut kepada Penggugat. **Tergugat pun telah menyerahkan Tas, Koper dan Sepatu tersebut kepada Penggugat dan telah dibuatkan tanda terimanya pada tanggal 2 Mei 2017.** Oleh karena terbukti bahwa Tergugat telah menyerahkan Tas, Koper dan Sepatu tersebut kepada Penggugat, sehingga keberadaan Tas, Koper dan Sepatu masih dalam penguasaan Penggugat, maka justru **seharusnya Penggugat lah yang dihukum untuk membagi atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama berupa Tas, Koper dan Sepatu tersebut kepada Tergugat berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan terbuktinya keberadaan Tas, Koper dan Sepatu masih dalam penguasaan Penggugat, maka Posita angka 13 dan Petitum angka 7 Gugatan *a quo* yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membagi 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama atas Tas, Koper dan Sepatu tersebut patut untuk ditolak dan tidak beralasan hukum. Dengan ini, Penggugat wajib membuktikan yang '**katanya**' Tas, Koper dan Sepatu tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat berdasarkan kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 "Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya"**. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka terbukti Posita angka 13 dan Petitum angka 7 Gugatan *a quo* tidak beralasan hukum dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo*;

10. Bahwa untuk benda-benda bergerak harta bersama lainnya juga meliputi huruf k, o dan v Posita angka 4.3 Gugatan *a quo* selanjutnya disebut sebagai "**Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian**", Tergugat pun telah menyerahkan Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut kepada Penggugat dan telah dibuatkan tanda terimanya pada tanggal 2 Mei 2017. Oleh karenanya, keberadaan Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut **sudah tidak ada lagi di rumah Tergugat dan berada dalam PENGUASAAN Penggugat**.

11. Bahwa oleh karena keberadaan Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian yang dibawa oleh Penggugat sendiri sehingga dalam penguasaan Penggugat, maka justru **seharusnya Penggugat lah yang dihukum untuk membagi atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama berupa Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut kepada Tergugat berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**.

12. Bahwa dengan terbuktinya keberadaan Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian masih dalam penguasaan Penggugat, maka Posita angka 13 dan Petitum angka 7 Gugatan *a quo* yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membagi 1/2 (setengah) hak harta bersama atas

Halaman 34 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut patut untuk ditolak dan tidak beralasan hukum. Dengan ini Penggugat wajib membuktikan yang **'katanya'** Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat berdasarkan kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 "Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya"**. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka terbukti Posita angka 13 dan Petitum angka 7 Gugatan *a quo* tidak beralasan hukum dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo*.

13. Bahwa untuk daftar harta bawaan (hadiah dari Orang Tua Penggugat) Penggugat berupa 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 dan 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 berdasarkan Posita angka 4.3 huruf n dan s juga telah termasuk dalam barang-barang yang telah Penggugat kuasai berdasarkan bukti tanda terima tanggal 2 Mei 2017. Oleh karena keberadaan 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 dan 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat, dengan ini Penggugat wajib membuktikan yang **'katanya'** 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 dan 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat berdasarkan kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 "Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya"**. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka terbukti dalil Gugatan *a quo* Penggugat tidak beralasan hukum dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan *a quo*.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta bawaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Halaman 35 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta bersama berupa benda-benda bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan kepada Tergugat Rekonvensi agar dibagi atau diserahkan 1/2 (setengah) bagian. Dimana, maksud Penggugat Rekonvensi adalah benda-benda bergerak baik harta bawaan dan harta bersama yang **BERADA DALAM PENGUASAAN TERGUGAT REKONVENSI** yang tidak cantumkan dalam Gugatan *a quo*, yaitu:

- a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok

Halaman 36 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellery yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

Benda-benda bergerak tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai **"Benda-Benda Bergerak"**.

2. Bahwa Benda-Benda Bergerak tersebut telah Tergugat Rekonvensi bawa sendiri pada saat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Februari 2017, dimana tepat sebelum Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Maret 2017.

3. Bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan dan menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi agar membagi atau menyerahkan hak 1/2 (setengah) bagian harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan mengembalikan harta bawaan kepada Penggugat Rekonvensi atas Benda-Benda Bergerak, yaitu:

- a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

Halaman 38 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

4. Bahwa oleh karena agar Gugatan Rekonvensi *a quo* ini tidak menjadi *illusioner*, oleh karena **sifat kebendaan bergerak mudah dipindahkan maupun dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi** berdasarkan pengaturan hukum Barang dalam Buku Kedua, Bab I, Bagian 4 KUHPerdata, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan *Conservatoir Beslag* terhadap seluruh harta bersama dan harta bawaan berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu:

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

Halaman 40 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

5. Bahwa atas dasar keterlambatan pelaksanaan putusan ini dalam konteks membagi atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama dan mengembalikan harta bawaan atas Benda-Benda Bergerak Gugatan Rekonvensi *a quo*, oleh karena sifat kebendaan Benda-Benda Bergerak tersebut mudah dipindahkan maupun dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa oleh karena juga, Gugatan Rekonvensi *a quo* didasarkan pada bukti-bukti otentik serta berkesesuaian dengan ketentuan SEMA RI No. 3 tahun 2000, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi. Selain itu, patut juga dinyatakan sah dan berharga demi hukum harta bersama dan harta bawaan berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu:

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada

Halaman 42 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan(harta bawaan);

Maka, berdasarkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi *a quo* yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yuridis, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amar putusan berbunyi:

DALAM KONVENSI:

1. DALAM EKSEPSI:

Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong dalam Perkara 1820/Pdt.G/2020.PA.Cbn tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Objek Benda Tidak Bergerak 3 (tiga) Unit Rumah Toko Blok C.19, Blok C.20 dan Blok C.21 Cibinong City Center yang terletak di Kabupaten Cibinong;
- c. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 43 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- d. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Eksepsi Obscuur Libel:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan menolak Gugatan *a quo* Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu:
- a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua



puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewellry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa seluruh harta bersama harus dibagi dua yang masing-masing Penggugat Rekonvensi 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi 1/2 (setengah) bagian atas Benda-Benda Bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;

b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai

Halaman 46 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

f. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellery yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan mengembalikan harta bawaan kepada Penggugat Rekonvensi atas Benda-Benda Bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;

b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan

Halaman 47 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewellry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng

Halaman 48 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;

b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

Halaman 49 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellery yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Atau

Halaman 50 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Agama Cibinong yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa, terhadap jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan reflik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2020 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 5 Agustus 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik konvensi Penggugat sekaligus jawaban rekonvensi tersebut, para Tergugat telah memberikan duplik konvensi sekaligus reflik gugatan rekonvensinya secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020 secara elektronik dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Agustus 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap reflik gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan duplik rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 9 September 2020 telah dijatuhkan putusan Sela nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 9 September 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Penggugat, TSANIA MARWA yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat setelah tanggal terpisah dengan Tergugat yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 51 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat sewaktu masih tinggal bersama dengan Tergugat yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dicocokan (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA.Cbn., tanggal 6 Februari 2019 M berketepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 H., Menerangkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 M telah berkekuatan hukum tetap yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi surat somasi terakhir tanggal 06 Maret 2020, agar Tergugat segera mengembalikan barang-barang pribadi Tergugat; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti P.5)
6. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/30/II/2012 tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Copi dari copi, asli sudah diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada saat sidang Gugat Cerai; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran SYARIF MUHAMMAD FAJRI No. 222287/KLU/2013, tanggal 23 April 2013, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AISYAH SHABIRA No. 3201-LT-15102015-0016, tanggal 15 Oktober 2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.8)
9. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Mercedes Benz C.250 Cgi Coupe AT Tahun 2012 No. Pol. B 5 TMS Tanggal 5 Juli 2012, warna Abu-Abu Metalik, No. Mesin : 27186030497414, No. Rangka : WDD2043472F917197; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.9)

Halaman 52 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto Mobil Mercedes Benz B 5 TMS C 250 Coupe tahun 2012, No. Pol. B 5 TMs yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.10)
11. Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang melalui ATM dari rekening Penggugat (Tsania Marwa) Bank BCA kepada rekening Tergugat (Atalarisyah Arik) Bank BCA No. 0354072692 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2017, yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang melalui ATM dari rekening Penggugat (Tsania Marwa) Bank BCA kepada rekening Tergugat (Atalarisyah Arik) Bank BCA No. 0354072692 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2017. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Uang melalui pemindahbukuan dari rekening Penggugat (Tsania Marwa) Bank BCA No. 7310610555 kepada rekening Tergugat (Atalarisyah Arik) Bank BCA No. 0354072692 sebesar Rp. 108.212.500,00 (seratus delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 03 April 2017. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.13);
14. Asli Perincian Pengeluaran Uang Untuk membayar cicilan 3 (tiga) unit Ruko di Cibinong City Center, Cibinong. sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah); yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.14);
15. Fotokopi Perincian Pengeluaran Uang untuk pembangunan rumah kediaman bersama seluas sekitar 500 M2, yang terletak di terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Warga, Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Duta Parahyangan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga, Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi foto rumah Tergugat seluas +/- 500 M2, yang dibangun/direnovasi dengan uang penghasilan bersama sebesar Rp Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah) yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi dari fotokopi, Denah Tanah Lampiran Surat Ukur dan NIB 3 (tiga) Bangunan Ruko di Cibinong City Center Cibinong yang dibeli dari Pengembang PT. PURI WAHID PRATAMA, masing-masing yaitu : 1) Ruko No. 19, SHGB No. 1399, NIB : 06659, Surat Ukur : 227/2012; 2) Ruko No. 20, SHGB No. 1398, NIB : 06658, Surat Ukur No. : 226/2012; 3) Ruko No. 21, SHGB No. 1401, NIB No.: 06661, Surat Ukur No. : 229/2012 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.17);

18. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Oktober s.d. Desember 2012, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Januari s.d. Maret 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.19);

20. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan April s.d. Juli 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian

Halaman 54 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang berharga lainnya. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.20);

21. fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Agustus 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.21);

22. fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan September 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.22);

23. fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Oktober 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.23);

24. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan November 2013, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.24);

25. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung

Halaman 55 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan **Desember 2013**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.25);

26. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan **Januari 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.26);

27. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan **Februari 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.27);

28. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan **Maret 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.28);

29. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan **April 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya



yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.29);

30. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : **07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat**, bulan **Mei 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.30);

31. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : **07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat**, bulan **Juni 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.31);

32. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : **07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat**, bulan **Juli 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.32);

33. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : **07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat**, bulan **Agustus s.d. September 2014**, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.33);

34. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : **07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung**



penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Oktober 2014, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.34);

35. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan November 2014, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.35);

36. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Desember 2014, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.36);

37. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Januari, Februari dan Maret 2015, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.37);

38. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan April, Mei dan Juni 2015, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berharga lainnya. yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.38);

39. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Juli, Agustus dan September 2015, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.39);

40. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat, bulan Oktober, November dan Desember 2015, terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.40);

41. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat Selama Tahun 2016 (1 tahun, Januari s.d. Desember 2016), terdapat transaksi-transaksi untuk cicilan ruko dan pembangunan/renovasi rumah kediaman bersama serta pembelian barang-barang berharga lainnya yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.41);

42. Fotokopi Print – Out Rekening Tahapan Bank BCA KCP Pondok Indah Mal No : 07310610555 a.n. Tsania Marwa yang menampung penghasilan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari dan Februari 2017 sampai Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 27 Februari 2017 dg SALDO Rp. 28.871.553,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.42);

Halaman 59 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotokopi print – out rekening pribadi Penggugat TSANIA MARWA sebelum pernikahan pada BANK BNI CABANG HARMONI TAPLUS BISNIS PERSEORANGAN NO. **8131148543** bulan September s.d. Desember 2011 tidak ada asli prin out, yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.43);

44. Fotokopi print – out rekening pribadi Penggugat TSANIA MARWA dibuka sebelum pernikahan pada BANK BNI CABANG HARMONI TAPLUS BISNIS PERSEORANGAN NO. **8131148543**, bulan Januari s.d. Desember **2012**, yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.44);

45. Fotokopi print – out rekening pribadi Penggugat TSANIA MARWA dibuka sebelum pernikahan pada BANK BNI CABANG HARMONI TAPLUS BISNIS PERSEORANGAN NO. **8131148543**, bulan Januari s.d. Desember **2013** yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.45);

46. Fotokopi print – out rekening pribadi Penggugat TSANIA MARWA dibuka sebelum pernikahan pada BANK BNI CABANG HARMONI TAPLUS BISNIS PERSEORANGAN NO. **8131148543**, bulan Januari s.d. Desember **2014** yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.46);

47. DVD Vidio Klip Penyanyi Tiara, gambar/video Tergugat dan mobil objek gugatan telah digunakan dalam video klip tersebut dan berganti plat nomor menjadi F 451 S dari nomor Polisi B 5 TMS (bukti P.47)

48. DVD RW dari acara TV “Pagi-pagi Pasti Happy” dibalik perceraian Atalarik Syah dan Tsania Marwa” tranmedia tanggal 22 Maret 2018 dipandu oleh pada menit 11.00-13.00”Tergugat menyatakan bahwa terhadap harta bersama/gono gini, namun Tergugat menahan harta bersama tersebut atas saran Pengacara”

49. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1816/2020, tanggal 15 September 2020, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas ruko Blok C. No. 19 Cibinong City Center, Pakan Sari, Cibinong, HGB No. 1399/Pakansari, terdaftar atas nama Atalari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah Arik; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.49);

50. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1815/2020, tanggal 15 September 2020, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas ruko Blok C. No. 20 Cibinong City Center, Pakan Sari, Cibinong, HGB No. 1398/Pakansari, terdaftar atas nama Atalari Syah Arik; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.50);

51. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1816/2020, tanggal 15 September 2020, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas ruko Blok C. No. 21 Cibinong City Center, Pakan Sari, Cibinong, HGB No. 14019/Pakansari, terdaftar atas nama Atalari Syah Arik; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.51);

52. Fotokopi turunan Tanda Terima Penyerahan Barang-Barang Penggugat dari Tergugat, berupa baju-baju/pakaian, belum termasuk barang-barang bergerak yang menjadi objek gugatan ini yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.52);

53. Fotokopi turunan Tanda Terima Penyerahan Barang-Barang Penggugat dari Tergugat, berupa baju-baju/pakaian dan asesoris, belum termasuk barang-barang bergerak yang menjadi objek gugatan ini yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.53);

54. Fotokopi Print out Foto tas Wanita Merk “ HERMES CAPPUCINE TOGO” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.54);

55. Fotokopi Print out Foto tas Wanita Merk “ CHANEL PEACH” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.55);

Halaman **61** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Fotokopi Print out Foto tas Wanita Merk “ YSL WOC” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.56);
57. Fotokopi Print out Foto tas Wanita Merk “ LOUBUTIN” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.57);
58. Fotokopi Print out Foto Tas wanita merek “CHANEL BOY” dan sepatu wanita Merek “VALENTINO” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.58);
59. Fotokopi Print out Foto “SABUK WANITA MEREK HERMES” dan “TAS CHANEL” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.59);
60. Fotokopi Print out Foto “KACAMATA CHANEL” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.60);
61. Fotokopi Print out Foto “TAS HERMES BIRKIN TOGO TORQUISE” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.61);
62. Fotokopi Print out Foto “TAS MERK YSL WARNA PINK” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.62);
63. Fotokopi Print out Foto “TAS LOUIS VUITTON” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.63);
64. Fotokopi Print out Foto “TAS WANITA MEREK PRADA SAFFIANO” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.64);
65. Fotokopi Print out Foto “TAS RODO” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.65);
66. Fotokopi Salinan mutasi rekening dari Bank BCA dari tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, No. Rekening : 7310610555 atas nama Tsania Marwa (penggugat) ” yang telah



dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.66);

67. Fotokopi dari fotokopi Pengesahan STNK mobil B 5 TMS, atas nama Tsania Marwa pada tahun 2016” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.67)

68. Flas Disk/USB dari acara televise Obsesi pada menit 04.56 sampai 05.50, penyerahan baju-baju Penggugat, tanggal 24 April 2017, Tsania Marwa (Penggugat) tunjukkan barang-barang yang dikembalikan oleh Tergugat secara tidak pantas” yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (bukti P.68)

B. Bukti Saksi

1. Ernawati Binti Rahma umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan personel asisten, alamat tempat tinggal di Kp. Bendungan Rt. 04/02 Desa Cilodong, kecamatan Cilodong, kota Depok.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sebagai personel artis sering bekerja bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak digaji rutin oleh Penggugat, saksi baru dapat penghasilan kalau ikut dan satu tim dalam satu proyek dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sekitar sejak tahun 2009 sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat saksipun sudah kenal;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Pengugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, awalnya sebelum rumah di Cibinong jadi mereka tinggal di Simprug, Jakarta karena saat menikah rumah yang di Cibinong belum selesai dibangun;
- Bawa, saksi tahu letak rumah Penggugat dan Tergugat di Kp. Cikempong, Desa Cikempong, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa prosentasenya bangunan tersebut, yang saksi tahu karena rumah sudah jadi Penggugat dan Tergugat mengisi rumah tersebut;
- Bahwa, selain rumah tersebut ada harta lain berupa 1 Unit Ruko 4 lantai di Seberang Citi Mall Cibinong;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ruko tersebut diperoleh;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Cibinong dibangun di tanah Atalarik;
- Bahwa selain rumah dan ruko Penggugat dan Tergugat ada harta lain berupa Mobil merek Mercy warna Cilver yang dibeli Kontan setelah menikah dari uang tabungan Penggugat. Ada Juga Tas-tas Branded dirumah cibinong;
- Bahwa terhadap bukti P.54 saksi pernah liat barang itu, bukti P.55 tidak pernah lihat, bukti P.57 dan P.59 pernah lihat, P-60. Tidak pernah lihat dan P.61 sampai P.65 saksi tidak pernah lihat barangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen Simprug di rumah orang tua Penggugat sekitar 9 bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membeli barang –barang tas-tas Branded tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat meninggalkan rumah yang di Cibinong;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai artis;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat Rumah yang di Cibinong hanya cerita Penggugat dan Tergugat lagi bangun Rumah di Cibinong;
- Bahwa saksi tahu CCM itu Cibinong City Mall dan ruko itu ada didepannya tapi letaknya di bagian belakang berada di kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan Ruko;
- Bahwa saksi versonel asisten Film bukan Endosmen;

Halaman 64 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Awab Bahanan Bin Ibrahim Bahanan, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan personel asisten, alamat tempat tinggal di Kp. Laksa Luar Rt. 0011/01 Kelurahan Jembatan Lima, kecamatan Tambora, kota Depok.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat 7 tahun sebelum menikah kalau dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang saksi tahu Tergugat pernah nitip barang barang kepada security Rumahnya di Cibinong untuk dikasihkan Penggugat. Dan waktu itu saksi yang mengambil barang –barang tersebut dibungkus kantong Plastik kira-kira 8 sampai 16 kantong sampai bagian belakang mobil saksi penuh;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu dan tidak melihat isi kantong tersebut baru beberapa hari kemudian saksi tahu diliatin Penggugat antara lain Tas-Tas, sandal, sepatu dan aksesoris perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tas brandad;
- Bahwa reaksi Penggugat saat membuka bungkusan bungkusan dari Tergugat itu kecewa karena tidak sesuai yang diharapkan;
- Bahwa terhadap bukti P.52. bukti P.53. Bukti P. 68, saksi menyatakan betul menanda tangani dalam bukti P.52 dan P.53, dan bukti P. 68 itu betul video yang dibuat setelah saksi baru sampai dirumah Penggugat dari mengambil barang-barang tersebut dari Tergugat.
- Bahwa ketika saksi mau mengambil barang-barang itu di Tergugat awalnya pintu gerbang ditutup saksi ngomong mau ikut parkir baru dibuka.
- Bahwa saat saksi tiba dirumah Penggugat hari itu dibuka dan Penggugat kecewa estimasi jumlah barang tidak sesuai ;
- Bahwa saat barang barang itu dibuka saksi tidak tahu saat itu ada infotainment atau tidak;

Halaman 65 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu detail barang-barang jenisnya apa, mereknya apa karena saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang dikeluhkan dan dikecewakan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan gugatan rekompensinya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Sela Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 9 September 2020 "Putusan Sela" yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Informasi kepada Camat Ciomas pada Kabupaten Bogor tanggal 19 Agustus 2020 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat No. 590/16/PPATS/2020 Camat Ciomas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 28 agustus 2020 Perihal Pemberitahuan Informasi yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Permohonan Informasi kepada Camat Cibinong pada Kabupaten Bogor tanggal 19 Agustus 2020 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Surat No. 593/401-Pem Camat Cibinong selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tanggal 26 Agustus 2020 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal 419, paragraf 2 yang telah

Halaman 66 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

7. Fotokopi dua buah Tanda Terima Penyerahan Barang tertanggal 2 Mei 2017 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7a dan bukti T.7b);

8. Fotokopi Kwitansi No. 2312482 tanggal 19 Juli 2012 perihal Pelunasan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C 250 Coupe tahun 2012, warna silver seharga Rp 892.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta Rupiah yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi Kwitansi Pembelian 4 Ban Mobil Mercedes Benz C 250 Coupe Plat B 5 TMS tanggal 17 November 2019, total harga Rp 8.650.000,-, terdiri dari:

- a. 2 ban ukuran 225/40/18;
- b. 2 ban ukuran 255/35/18;

yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

10. Fotokopi Kwitansi pembayaran perbaikan & servis Mobil Mercedes Benz C 250 Coupe Plat B 5 TMS, meliputi Ganti oli, Filter AC, Filter Udara, Busi, 2 brake pad, total harga Rp 7.000.000,- yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup lalu bukti Tersebut dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);

11. Foto 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.11);

12. Foto 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna orange (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.12);



13. Foto 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (rose gold) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.13);

14. Foto 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan; yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.14);

15. Foto 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewellry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan) yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.15);

16. Foto 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan) yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.16);

17. Foto 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) pier shape yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan); yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.17);

18. Fotokopi prinout Rekening Tahapan (Rekening Koran) Bank Central Asia No.0354072692 atas nama Atalari Syah Arik periode februari 2017, yang dikeluarkan oleh BCA cabang Graha Cibinong



yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti T.18);

19. Fotokopi dari fotokopi Cover Buku Tabungan Bank Central Asia nomor rekening 4673100212 kantor cabang mal taman anggrek Jakarta barat atas nama AtalariSyah Arik dan Tsania Marwa yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.19);

20. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 1152236/MJ/2012 tanggal 16 Agustus 2012 untuk Mobil Merk Mercedes Benz C250 tahun pembuatan 2012 warna abu-abu metalik, plat B 5 TMS atas nama Tsania Marwa yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti T.20);

21. Fotokopi dari fotokopi Buku Nikah No. 128/30/II/2012 tanggal 10 februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.21);

22. Foto 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.22);

23. Fotokopi Akta Legalisasi Notaris No. 411/2020 berjudul Affidavit atas nama Saksi Tuan Suranto tertanggal 3 November 2020, dikeluarkan oleh Notaris Artati Sri Redjeki, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.23);

24. Fotokopi Rekening Tahapan (Rekening Koran) Bank Central Asia No.8410045517 atas nama Suranto periode Maret 2016, April 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, yang dikeluarkan oleh BCA cabang Ciluar Kota Bogor yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.24);

25. Fotokopi Bukti Setoran Pembayaran Legalisasi Rekening Tahapan Bank Central Asia No.8410045517 atas nama Suranto yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.25);

26. 3 (tiga) Foto rumah kontrakan sebanyak 12 (dua belas) pintu milik mantan mertua Bapak Atalarik Syach (orang tua Ibu Tsania Marwa) yang beralamat di Jl. H. RAILAN II No. 51 Cikaret, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16914 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.26);

27. Prin out dari website Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup (Bukti T.27);

28. Fotokopi Surat Permohonan Informasi tertanggal 11 November 2020 dari Saudara Atalarik Syach kepada PT Sinemart Indonesia yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.28);

29. Fotokopi Akta Waamerking Notaris No. 003/2020 berjudul Pernyataan PT Sinemart Indonesia, dikeluarkan oleh Notaris Lauditta Humaira, SH, Mkn, Notaris di Kabupaten Cianjurt ertanggal 23 November 2020 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.29);

30. Fotokopi TandaTerima Pengambilan Dokumen Akta Waamerking Notaris No. 003/2020 berjudul Pernyataan PT Sinemart Indonesia, dibuat oleh Sinemart tertanggal 23 November 2020 yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.30);

31. Prin out dari website Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

Halaman 70 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Jabatan Notaris yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.31);

32. Print Out Jurnal tentang Mekanisme Penerbitan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran Giral pada PT Bank Tabungan Negara (Tbk) Cabang Padang yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.32);

33. Print out dari website Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.33);

34. Print Out *Frequently Asked Questions* (Tanya Jawab) Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.34);

35. Print Out Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tertanggal 29 November 2016 perihal Bilyet Giro yang telah dinazegelen dengan dimeterai cukup dan telah sesuai aslinya (Bukti T.35);

B. Bukti Saksi

1. MUHAMAD YUSUF,SE,MM Bin EFENDI, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp Cikempong Rt.004/009, Desa Pakansari, kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan Tergugat namun mengetahui Penggugat, dan saksi tetangga dari Tergugat;
- Bahwa, betul awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, mengenai rumah yang di Kp Cikempong No. 9 Pakansari itu sudah ada sebelum nikah luas rumah tersebut sekitar 1000m2;
- Bahwa, keadaan rumah yang di Pakansari sejak dahulu tidak ada perubahan dalam segi bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering masuk rumah yang di Cikempong, Pakansari;
- Bawa, keadaan rumah yang di Cikempong, Pakansari yang saksi lihat tidak ada perubahan dan tidak bekas bangunan baru;
- Bahwa saksi tahu Tanah dan rumah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa, rumah tersebut sekarang di tempati Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah dan rumah yang di Kp. Cikepong, Pakansari;
- Bahwa yang menerbitkan surat-surat tanah dan rumah yang di KP. Cikempong, Pakansari tersebut camat Cibinong selaku PPAT pada waktu itu;
- Bahwa benar dibangun pilar sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat sekitar kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat atau tidak mengetahui ada aktifitas kerja atau material bangunan dilokasi Rumah;
- Bahwa secara kasat mata saksi lihat rumah tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi awal lihat lokasi tanah dan rumah yang di Kp. Cikempong, Pakansari itu sekitar tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;

2. FARAH SAUFIKA Binti SAEFUL ANWAR ZAIN, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. H. Jairan Rt.004/009, Desa Pakansari, kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa, betul antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, Saksi tidak paham harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tanah dan rumah yang di Cikempong, Pakansari itu sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut tidak pernah ada renovasi.;

Halaman 72 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2000an;
- Bahwa ada barang yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu tas merek Herve's warna orange dan hitam dan barang-barang asesoris lain namun persisnya saksi tidak tahu.ada juga peralatan dapur, meja makan hadiah perkawinan, gording Penggugat yang beli.
- Bahwa Tergugat pernah cerita brankas di rumah dalam keadaan kosong, sebelumnya berisi emas batangan dan surat surat lain.
- Bahwa bukti P.54 sampai dengan bukti P.59 betul itu barangnya;
- Bahwa bukti P.57 betul barangnya dan sudah diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa bukti P.60, bukti 61 dan bukti P.65 saksi ingat dan itu sudah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa bukti T-11 dan bukti T-12 ada di Penggugat;
- Bahwa bukti T-13 saksi pernah lihat Penggugat pakai gelang Kroncong;
- Bahwa bukti T-14 saksi pernah lihat Penggugat pake cincin tersebut;
- Bahwa bukti T-15 dan T-16 itu jam merek Rolex dan saksi pernah melihat Penggugat memakainya;
- Bahwa pernah mendengar barang-barang ada yang diambil Penggugat dan juga dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanda terima pengambilan barang dan barang-barang yang diambil itu ada tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa brankas di rumah Tergugat kosong dan diperlihatkan ke saksi satu hari setelah Penggugat pergi dari rumah yang sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengemas barang yang dikirim ke Penggugat, Tergugat yang mengemasnya dan barang-barang itu dimasukan Box Plastik warna Hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu detail barang-barang yang dikemas dan dimasukan ke BOX;

Halaman 73 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah yang di Cikempong, Pakansari saat dibeli oleh Tergugat tanah dalam keadaan kosong tanpa rumah;
- Bahwa saat serahan perkawinan saksi melihat ada banyak barang yang di bawa dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada ruko namun detailnya saksi tidak paham, saksi tahu tentang ruko di Pakansari persisnya di Cibinong City Mall;
- Bahwa sekarang yang menempati ruko tersebut suami saksi;
- Bahwa ruko ruko tersebut ada apakah setelah menikah Penggugat dan Tergugat atau sebelumnya tidak tahu;

3. ARIE SULISTIANTO bin RUZITO, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Cipayung Rt.4/1, Desa Cipayung, kecamatan Pakansari, Kabupaten Bogor.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal baik dengan Tergugat maupun dengan Penggugat dan pernah bertemu mereka berdua;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa, betul antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, saksi tahu dari media;
- Bahwa, saksi tahu tahun 2009 belum ada rumah yang di Cikempong, dan baru jadi pada tahun 2011, sebelum menikah dengan Penggugat rumah sudah ada;
- Bahwa, luas tanah yang di Cikempong, Pakansari sekitar 2 hektaran;
- Bahwa setahu saksi yang beli tanah tersebut Tergugat;
- Bahwa saat pembangunan rumah saksi tidak ikut kerja;
- Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat setahu saksi tidak ada renovasi terhadap rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk kerumah Penggugat dan Tergugat hanya lihat dari luar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada barang material untuk perbaikan rumah Tersebut;

Halaman 74 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lalu lalang mengerjakan pembangunan pada rumah yang di KP. Cikempong, Pakansari tersebut;
 - Bahwa terhadap bukti P-16, saksi menyatakan ya, betul sudah seperti itu;
4. MISKAN bin RASMIN, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sd, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Condet Rt.05/04, keluarahan Batau Ampar, kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur Bogor. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya saksi pernah kerja di rumah Tergugat;
 - **Bahwa** Saksi pernah disuruh mengerjakan renovasi kontrakan milik orang tua Tergugat sebanyak 12 pintu mengerjakan pintu kamar dan lobang angin;
 - Bahwa, yang menyuruh renovasi kontrakan itu ibu Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dari mana asal uang renovasi kontrakan tersebut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan yang namanya SURANTO yang mengerjakan Plapon kontrakan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa , bukti T-.26 betul itu Kontrakan orang tua Tergugat;
 - Bahwa betul saksi pernah ketemu dengan bapak SURANTO namun saksi tidak pernah melihat bapak SURANTO pada saat bekerja di kontrakan tersebut;
 - Bahwa dengan ibu Tergugat kenal namanya ibu Teta, kalau ibu Penggugat saksi tidak mengenalnya;

C. Saksi ahli

1. INDRO PRANOWO Bin SAYUT MARTO SUDIRO , umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Konsultan dan analis Investasi, tempat tinggal di Perumahan Mampang Indah 2 Blok Q No. 10 Rt. 054/13, Desa Rangkapan Jaya, kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 75 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan Tergugat cuman kuasa Tergugat memohon kepada saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi belum pernah jadi saksi ahli di Pengadilan, hanya pernah bekerja sebagai auditor keuangan , analis LHKPN khusus di bidang yudikatif (Polisi , hakim dan Jaksa.);
- Bahwa, setelah diperlihatkan bukti P-18, P-19. P. 20. P. 50 dan P-51. Saksi menyatakan bukti P-18 dan 19 betul untuk pembelian Ruko, betul itu ada transaksi dari Penggugat kepada Tergugat, tetapi saksi sebagai ahli tidak bisa memastikan uang itu untuk apa. Untuk Bukti P-50 dan P-51 harus ada audit khusus untuk itu;
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepad ahli bukti P-15 sampai dengan P-41 saksi menyatakan betul ada transaksi pada rekening Koran tetapi Penggunaannya tidak bisa di simpulkan;
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi ahli bukti T-8 sampai dengan P-9 dan P-44, Betul itu ada pembelian unit Mercu Babi band pada tanggal 18 Juli 2012 atas nama Penggugat tetapi apakah transaksi itu Pelunasan harga atau seluruh harga perlu pendalaman lagi
- Bahwa, setahu saksi proses dan prosedur memperoleh rekening Koran di Bank ada proses dan Prosedurnya;
- Bawa, pada rekening Koran harus di tandatangan pihak bank, harus ada tandatangan pihak bank baru diaudit Pertanggal transaksi;
- Bahwa, saksi diminta kuasa Tergugat untuk jadi saksi ahli dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi pernah menjadi saksi ahli di Pengadilan tetapi untuk perkara pidana pada kasus yayasan DARMAIS untuk perkara seperti perdata ini tidak pernah;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 8 Desember 2020 telah dijatuhkan putusan Sela nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya mengenai sidang ditempat yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 76 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan sidang ditempat di rumah kediaman Tergugat yang untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang di tempat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2021 telah dilaksanakan sidang ditempat di rumah kediaman Penggugat yang dilakukan oleh Hakim Komisioner dari Pengadilan Agama Jakarta Barat atas permintaan bantuan sidang ditempat dari Pengadilan Agama Cibinong yang untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat hingga waktu yang telah ditentukan sebagaimana jadwal persidangan yang telah disepakati tidak mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik atau terlambat mengirimkan kesimpulannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang diajukan secara elektronik selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan jawabannya Tergugat telah mengajukan 4 eksepsi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi pertama: kompetensi relatif

Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili objek benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) unit rumah toko blok C.19, Bllok C.20, Blok C.21 Di Cibinong City Center yang terletak di Kabupaten Cibinong dalam gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relative tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya eksepsi Tergugat ditolak dan

Halaman 77 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa tersebut dan Majelis Hakim tetap pada putusan sela tersebut;

Eksepsi kedua: gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dalam hal ini pada pokoknya didasarkan:

- A.** Petitum angka 2 gugatan Penggugat terhadap petitum angka 5 dan posita angka 4.1, posita angka 8 beserta posita angka 11 tidak jelas (*obscuur libel*), apakah menuntut uang pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah, atau menuntut objek bangunan rumah dan tanah-tanahnya
- B.** Petitum angka 3 gugatan Penggugat terhadap petitum angka 6 dan posita angka 4.2, posita angka 9 beserta posita angka 12 tidak jelas, apakah menuntut uang cicilan 3 (tiga) unit ruko di Cibinong City Center atau menuntut objek 3 (tiga) unit bangunan ruko dan tanahnya;
- C.** Data objek benda tidak bergerak *obscuur libel*, karena bangunan beserta perlengkapannya tertulis berdiri di atas tanah yang terletak di Ciomas berdasarkan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998;
- D.** Data objek benda tidak bergerak berupa rumah toko *obscuur libel* karena rumah toko terletak di Kabupaten Cibinong;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) Penggugat dalam jawaban eksepsinya pada pokoknya keberatan atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1.** Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) huruf A di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat dan dalam jawaban eksepsinya telah jelas harta bersama yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah bukan menuntut objek bangunan rumah dan

Halaman 78 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah-tanahnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) pada huruf A, harus ditolak.

2. Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) huruf B di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat dan dalam jawaban eksepsinya telah jelas harta bersama yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa uang yang telah dikeluarkan sebagai cicilan 3 (tiga) unit ruko di Cibinong City Center bukan menuntut objek 3 (tiga) unit bangunan ruko dan tanahnya oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) pada huruf B, harus ditolak.

3. Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) huruf C, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) pada huruf C, harus ditolak;

4. Terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) huruf D, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) pada huruf D, harus ditolak;

Eksepsi ketiga : permohonan sita marital (sita jaminan) harta bersama telah lewat waktu diajukan dalam gugatan a quo;

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta diletakan sita marital sebagaimana petitum ke 8 gugatan a quo merupakan tindakan yang salah diajukan dalam gugatan a quo. Oleh karena, **hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan berkekuatan hukum tetap** sebagaimana posita angka 2 Gugatan a quo.

2. Bahwa pengaturan sita marital dalam harta bersama merupakan sita marital sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 78 huruf c Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan sita marital harta bersama hanya dapat diajukan dalam 2 (dua) hal, **pertama, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk memohon sita marital harta bersama ATAU**



kedua, salah satu pihak yang masih terikat hubungan perkawinan mengajukan sita marital harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai.

3. Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami secara sederhana, bahwa permohonan sita marital oleh Penggugat sebagaimana Petitem ke 8 gugatan *a quo* telah lewat waktu untuk diajukan. Sehingga, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) Majelis hakim berpendapat permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat adalah sita marital/sita jaminan, oleh karenanya tidak jelas apakah Penggugat memohon sita marital atau sita jaminan, sehingga permohonan sita Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan eksepsi Tergugat mengenai permohonan sita harus dinyatakan dikabulkan.

Eksepsi keempat : gugatan *a quo* tidak bermeterai

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan *a quo* tidak diberi meterai, padahal menurut undang-undang surat gugatan merupakan dokumen yang wajib diberi meterai.

Pasal 2 ayat (1) UU Bea Meterai :

“Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”

Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU Bea Meterai :

“Pejabat Pemerintah, Hakim, panitera, notaris dan pejabat umum lainnya yang masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang bayar”.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Bea Meterai, Hakim dilarang mempertimbangkan gugatan yang tidak bermeterai, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberi tanggapan sebagaimana dalam jawaban terhadap eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, berdasarkan Pasal 164 HIR dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 Tentang BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pasal 3 :

(1) *Bea Meterai dikenakan atas:*

- a. *Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dipengadilan.*

(2) *Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. *surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;*
- b. *akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;*
- c. *akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;*
- d. *surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;*
- e. *Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumentransaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*
- f. *Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosserisalah lelang;*
- g. *Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:*
 1. *menyebutkan penerimaan uang; atau*
 2. *berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan*
- h. *Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."*

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat gugatan tidak termasuk yang harus diberi materai karena bukan alat bukti bahkan justru Surat gugatan tersebut yang harus dibuktikan, oleh karenanya Surat gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang tidak bermeterai tetap sah oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan a quo tidak bermeterai harus ditolak;

Halaman 81 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., (Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong) namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 03 April 2020 dengan register perkara Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan dalil-dalil sebagai tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dalam "Objek Bangunan Rumah dan Tanah", yakni bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m2 (tiga ribu limaratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikemping RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor:449/30/Ciomas/1998 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara	: Rumah Warga
Sebelah Timur	: Perumahan Duta Parahyangan
Sebelah Selatan	: Rumah Warga
Sebelah Barat	: Rumah Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)

3. Menetapkan bahwa dalam “Objek Bangunan Ruko dan Tanah”, yaitu 3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :
 - a. Ruko Blok C.19, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Utara (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar
 - b. Ruko Blok C.20, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar
 - c. Ruko Blok C.21, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan)

Halaman 83 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar.

Terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

4. Menetapkan bahwa barang-barang bergerak yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
 - b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
 - c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
 - e. 1 (satu) buah tas Channel Peach keluaran tahun 2012;
 - f. 1 (satu) buah tas Channel Boy Merah keluaran tahun 2015;
 - g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
 - h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
 - i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
 - j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
 - k. 1 (satu) buah kacamata merek Channel tahun 2012;
 - l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
 - n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
 - o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
 - p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
 - q. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Nude Pink tahun 2014;
 - r. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Biru tahun 2014;
 - s. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
 - t. 1 (satu) buah sepatu Loubutin 3 tone tahun 2014;
 - v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 84 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)** atau sejumlah **Rp. 1.665.605.060,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh rupiah)** yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang untuk biaya pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 2;
6. Menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** atau sejumlah **Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang yang telah digunakan untuk membayar cicilan pembelian 3 (tiga) unit "Objek bangunan Ruko dan Tanah", sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 3;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 4, baik secara natura atau melalui penjualan umum/lelang;
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan atas :
 - a. Bangunan rumah dengan luas bangunan kurang lebih 500 M² (lima ratus meter persegi), berdiri di atas tanah seluas 3.550 m² (tiga ribu limaratus lima puluh meter persegi), terletak di Kampung Cikempong RT. 04/09, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sesuai Akta Jual Beli Nomor:449/30/Ciomas/1998 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :

Sebelah Utara	: Rumah Warga
Sebelah Timur	: Perumahan Duta Parahyangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Warga

Sebelah Barat : Rumah Warga

b.3 (tiga) buah Ruko 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong terdaftar atas nama ATALARIK SYAH, masing-masing yaitu :

- Ruko Blok C.19, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1399/Pakansari, NIB : 06659/ Surat Ukur No. 2272012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Jalan/tanah kosong, sebelah Utara (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;
- Ruko Blok C.20, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 06658/ Surat Ukur No. 226/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.19, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.21, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;
- Ruko Blok C.21, 3 (tiga) lantai di Cibinong City Center, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, berdiri di atas tanah seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), sesuai SHGB No. 1398/Pakansari, NIB : 01401/ Surat Ukur No. 229/2012, dengan batas-batas sesuai NIB pada Surat Ukur tersebut, sebelah Timur (Sisi Kiri) berbatasan dengan Ruko Blok C.20, sebelah Barat (Sisi Kanan) berbatasan dengan Ruko Blok C.22, sebelah Selatan (Sisi Depan) berbatasan dengan jalan, sebelah Utara (Sisi Belakang) berbatasan dengan tembok/pagar;

Halaman 86 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Barang-barang bergerak yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- 1 (satu) buah tas merek Hermes Birkin Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- 1 (satu) buah tas Chanel Peach keluaran tahun 2012;
- 1 (satu) buah tas Chanel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- 1 (satu) buah kacamata merek Chanel tahun 2012;
- 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- 1 (satu) buah sepatu Louboutin Nude Pink tahun 2014;
- 1 (satu) buah sepatu Louboutin Biru tahun 2014;
- 1 (satu) buah sepatu Louboutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- 1 (satu) buah sepatu Louboutin 3 tone tahun 2014;
- 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22,500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan putusan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Harta Gono-gini ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun terhadap putusan ini dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara dalam konpensi, Majelis Hakim akan memeriksa dan menilai Formal Surat Gugatan Penggugat terlebih dahulu dalam hal ini terhadap objek sengketa benda tidak bergerak dalam dalil gugatan Penggugat /posita nomor 4. 1 yang selanjutnya disebut "Objek sengketa berupa uang untuk Bangunan Rumah dan Tanah" dan 4.2 yang selanjutnya disebut sebagai "Objek sengketa berupa uang untuk Bangunan Ruko dan Tanah" ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat/posita nomor 4.1 Harta bersama yang digugat adalah uang yang diperoleh dari bulan Februari 2012 s.d. bulan September 2018 (selama masa perkawinan) sejumlah Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan bukti pembayaran melalui BANK telah digunakan untuk biaya membangun rumah kediaman bersama beserta perlengkapan rumah tersebut, dan dalam dalil gugatan Penggugat/posita 4.2 harta bersama yang digugat adalah uang yang diperoleh selama perkawinan sejumlah Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti transaksi pembayaran melalui BANK yang telah digunakan untuk membayar cicilan (tiga) unit Rumah Toko (Ruko) di Cibinong City Center tercatat atas nama ATALARIK SYAH; hal tersebut diperkuat lagi dalam petitum nomor 2 dan nomor 3;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama nomor 4. 1

Halaman 88 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Objek sengketa berupa uang untuk Bangunan Rumah dan Tanah” dan 4.2 “Objek sengketa berupa uang untuk Bangunan Ruko dan Tanah” tersebut Majelis berpendapat:

1. Sebagaimana yang diuraikan Penggugat bahwa wujud uang dalam posita nomor 4.1 tersebut telah digunakan untuk membiayai bangunan rumah dan tanah dan wujud uang dalam posita nomor 4.2 tersebut telah digunakan untuk membiayai bangunan ruko dan tanah, sehingga gugatan harta bersama yang berupa uang sudah tidak berwujud lagi sedangkan yang berwujud sekarang adalah bangunan rumah dan tanah dan bangunan ruko dan tanah, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berwujud uang sudah tidak tepat lagi digugat sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (Obscur Libel);
2. Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam positanya maupun petitumnya tidak memasukkan harta bersama yang berupa uang tersebut sebagai harta bergerak padahal jika harta bersama berbentuk uang seharusnya terdiri dari uang tunai atau uang tabungan atau setara kas lainnya itu termasuk harta bergerak oleh karenanya gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berwujud uang tidak dimasukkan sebagai harta bergerak adalah tidak tepat sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (Obscur Libel);

oleh karenanya gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil maka gugatan Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 tidak diterima selanjutnya jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dan kesimpulan Tergugat sepanjang berkaitan dengan hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kompensi ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugatan harta bersama yang berupa barang bergerak

Halaman 89 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat nomor 4.3 dengan petitum nomor 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 1 dan 2 yang tidak ditanggapi ataupun dibantah Tergugat dan juga berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 serta bukti T.21 didapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA.Cbn., tanggal 6 Februari 2019 M berketepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 H., Menerangkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 M (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat mempunyai alasan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara harta bersama ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara hukum Islam sebagaimana bukti P.4 dan bukti T.21 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 9 September 2020 Masehi dan peraturan yang mendasari putusan tersebut, yang pada pokoknya Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat nomor 4.3 dengan petitum nomor 4 diatas, Tergugat telah

Halaman 90 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengakuan murni terhadap dalil dalam surat gugatan Penggugat dalil gugatan nomor 43 hurup a berupa **1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS** atas nama Tsania Marwa, maka sesuai maksud Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang berupa barang bergerak selain yang telah diakui secara murni diatas, Tergugat telah membantah atau mengakui secara berklausula atas alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah atau mengakui secara berklausula oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.68 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil maka tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Bukti P.11 sampai dengan bukti P.51, dan bukti 66 serta keterangan saksi yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.9, berupa Fotokopi yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.17 dan P.67 berupa Fotokopi dari

Halaman 91 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.16, P.54 sampai dengan P.65 berupa Foto yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti surat elektronik, dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hasil rapat koordinasi tahun 2019 menyatakan Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan maka bukti-bukti tersebut memerlukan bukti lain lagi untuk mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.47, P.48 berupa DVD dan P.68 berupa Flas Disk bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti surat elektronik, dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hasil rapat koordinasi tahun 2019 menyatakan Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan maka bukti-bukti tersebut memerlukan bukti lain lagi untuk mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalilnya telah pula mengajukan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan Penggugat, semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (Ernawati Binti Rahma), Bahwa terhadap bukti P.54 saksi pernah liat barang itu, bukti P.57, bukti P.59 pernah lihat, adalah fakta yang dilihat diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,

Halaman 92 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Awab Bahanan Bin Ibrahim Bahanan), bahwa terhadap bukti P.52. P.53. dan P.68 saksi membenarkan bukti tersebut dan melihatnya, adalah fakta yang dilihat diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sepanjang yang dilihatnya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memperkuat bantahannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T.1 sampai T.35 dan 4 orang saksi dan 1 orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil maka tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Bukti T.1 sampai dengan bukti T.6, T.23 sampai dengan T.26 serta keterangan saksi Tergugat dan saksi ahli Tergugat yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7a , T.7b, T.8, T.9, T.10, T.18, T.19 dan T.20, berupa Fotokopi yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Fotokopi dari Fotokopi yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 11 sampai dengan T.17 dan T. 22 berupa

Halaman 93 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto yang telah dinazegelen dan dimeterai cukup, bukti-bukti tersebut termasuk alat bukti surat elektronik, dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hasil rapat koordinasi tahun 2019 menyatakan Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan maka bukti-bukti tersebut memerlukan bukti lain lagi untuk mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalilnya telah pula mengajukan 4 orang saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan Tergugat, semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (MUHAMAD YUSUF,SE,MM Bin EFENDI), saksi 3 Tergugat (ARIE SULISTIANTO bin RUZITO) dan saksi 4 Tergugat (MISKAN bin RASMIN) masing-masing saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak memberikan keterangan dalam harta bergerak oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (FARAH SAUFIKA Binti SAEFUL ANWAR ZAIN), dalam hal harta bergerak menerangkan dirumah Tergugat pernah lihat ada tas merek Hervees warna orange dan hitam dan barang-barang asesoris lain namun persisnya saksi tidak tahu .ada juga peralatan dapur, meja makan hadiah perkawinan, gording Penggugat yang beli; Tergugat pernah cerita brangkas di rumah dalam keadaan kosong, sebelumnya berisi emas batangan dan surat surat lain. Bukti P.54 sampai dengan P.59 betul; bukti P.57 betul barangnya dan sudah diserahkan ke penggugat; bukti P.60. P.61. P.65 saksi ingat dan itu sudah diserahkan kepada Penggugat, bukti T.11 dan T.12 ada di Penggugat; bukti T.13 saksi pernah lihat penggugat pakai gelang

Halaman 94 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroncong; bukti T.14 saksi pernah lihat Penggugat pake cincin tersebut; bukti T.15 dan T.16 itu jam merek Rolex dan lihat Penggugat pakai; pernah denger barang-barang ada yang diambil Penggugat dan juga dikirimkan Tergugat kepada Penggugat; saksi tidak tahu mengenai tanda terima pengambilan barang dan barang-barang yang diambil itu ada tanda terimanya atau tidak; Brangkas di rumah Tergugat kosong dan diperlihatkan ke saksi satu hari setelah Penggugat pergi dari Rumah yang sekarang ditempati Tergugat; Saksi tidak ikut mengemas barang yang dikirim ke Penggugat, Tergugat yang mengemasnya dan barang-barang itu dimasukan Box Plastik warna Hitam; saksi tidak tahu detail barang-barang yang dikemas dan dimasukin ke BOX; kondisi tanah yang di Cikempong, Pakansari saat dibeli oleh Tergugat Tanah dalam keadaan Kosong tanpa Rumah; saat serahan perkawinan saksi tidak tahu apakah banyak barang yang di bawa dari Tergugat kepada Penggugat atau tidak; oleh karena itu keterangan saksi tersebut sepanjang tentang harta bergerak yang dilihatnya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan seorang saksi ahli (INDRO PRANOWO Bin SAYUT MARTO SUDIRO) keterangan saksi ahli tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak memberikan keterangan dalam harta bergerak oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstantir jawab menjawab para pihak dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan sekaligus mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1

Halaman 95 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 1 perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitu yang lain selanjutnya, oleh karenanya pertimbangan terhadap petitum tersebut ditangguhkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan lagi setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 dan nomor 3 gugatan Penggugat, telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 telah cacat formil dan tidak dapat diterima;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4

Menimbang, dalam petitum gugatan Penggugat nomor 4, Penggugat menggugat supaya Majelis Hakim Menetapkan bahwa barang-barang bergerak yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
- b. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Cuppicine B 35 keluaran tahun 2013;
- c. 1 (satu) buah tas merek Hermes Birken Turquoise B 30 keluaran tahun 2016;
- e. 1 (satu) buah tas Channel Peach keluaran tahun 2012;
- f. 1 (satu) buah tas Channel Boy Merah keluaran tahun 2015;
- g. 1 (satu) buah tas merek LV Clutch tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah tas YSL Pink tahun 2014;
- i. 1 (satu) buah tas YSL WUC Black tahun 2016;
- j. 1 (satu) buah Koper merek LV tahun 2012;
- k. 1 (satu) buah kacamata merek Channel tahun 2012;
- l. 1 (satu) buah tas kecil Clutch RODO tahun 2012;
- n. 1 (satu) buah tas merek Dior Lady tahun 2012 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);

Halaman 96 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah Belt (Sabuk) merek Hermes biru buckle merah tahun 2016;
- p. 1 (satu) pasang sepatu merek Gucci warna Biru tahun 2016;
- q. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Nude Pink tahun 2014;
- r. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Biru tahun 2014;
- s. 1 (satu) buah sepatu Loubutin Putih Studded tahun 2013 (hadiah dari Orang Tua PENGGUGAT);
- t. 1 (satu) buah sepatu Loubutin 3 tone tahun 2014;
- v. 1 (satu) pasang Anting Berlian, dengan harga perolehan Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- w. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, dengan harga perolehan Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nomor pernomor terhadap petitum gugatan penggugat nomor 4 tersebut sehingga menjawab harta apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf a berupa 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA selanjutnya disebut "1 (buah) Mobil Mercy 2012"

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Tergugat telah mengakui secara murni bahwa harta bergerak berupa "1 (buah) Mobil Mercy 2012" adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, diperkuat pula dengan bukti P.9 dan Bukti P.10 serta Bukti T.10 dan juga dari hasil sidang ditempat ditemukan harta bergerak tersebut berada di kediaman Tergugat dalam keadaan baik dan BPKB mobil tersebut berada pada Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut, petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf a terbukti dan harus dinyatakan bahwa harta bergerak berupa "1 (buah) Mobil Mercy 2012" adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 97 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa semua objek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, l, n, p, q, r, s dan t, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pun telah menyerahkan Tas, Koper dan Sepatu tersebut kepada Penggugat dan telah dibuatkan tanda terimanya pada tanggal 2 Mei 2017 dan petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf k, o dan v adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pun telah menyerahkan Kacamata, Sabuk dan Anting Berlian tersebut kepada Penggugat dan telah dibuatkan tanda terimanya pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sependapat bahwa harta bergerak dalam petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun keduanya berbeda pendapat tentang keberadaan harta bersama tersebut menurut Penggugat berada di Tergugat sedangkan menurut Tergugat berada di Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v Penggugat telah mengajukan bukti P.52 sampai bukti P.65 dan bukti P.68; Sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti T.7a dan T.7b

Menimbang, bahwa bukti P.54 sampai dengan bukti P.65 berupa Foto maka sebagai yang telah dinilai dalam uraian diatas hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga perlu bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dalam hal tersebut adalah bukti saksi yang mengenai hal ini hanya didapat dari keterangan saksi 1 Penggugat yang hanya melihat tas yang ada dalam bukti P.54 sedangkan yang lainnya tidak pernah lihat; dan keterangan saksi 2 Penggugat yang mengambil barang dari Tergugat dengan tanda terima barang sesuai bukti P.52, dan P.53 dan pernah lihat P.68 yang awalnya saksi tidak tahu dan tidak melihat isi kantong tersebut baru beberapa hari kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu setelah diperlihatkan oleh Penggugat antara lain Tas-Tas, sandal, sepatu dan aksesoris perempuan;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat memperkuat bukti-bukti berupa foto yaitu P.54 sampai dengan bukti P.65 sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana dalam petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dengan seksama bukti P.52, dan P.53 dihubungkan dengan bukti T.7a dan T.7b tidak melihat pula tertulis barang-barang bergerak seperti yang tercantum dalam petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v karena dalam bukti tersebut ditulis secara umum berupa Tas, Koper dan Sepatu tanpa merinci mereknya, dengan demikian Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana dalam petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v sekarang berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan hasil sidang ditempat baik di rumah kediaman Tergugat dan di rumah kediaman Penggugat juga tidak menemukan barang-barang harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana dalam petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v tersebut;

Menimbang, walaupun harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana dalam petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan barang-barang bergerak tersebut maka gugatan Penggugat mengenai petitum nomor 4 huruf b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o, p, q, r, s, t, dan v harus ditolak;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 huruf w berupa 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014;

Halaman 99 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap **gugatan Penggugat nomor 4 huruf w** berupa 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014, Tergugat baik dalam jawabannya, dupliknya tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap gugatan Penggugat nomor 4 huruf w berupa 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014 tersebut juga tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan harta bergerak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang ditempat di rumah kediaman Tergugat, barang bergerak 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, tersebut ditemukan dan diakui oleh Tergugat sebagai barang pemberian dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena **gugatan Penggugat nomor 4 huruf w** dalam sidang ditempat di rumah kediaman Tergugat, berupa 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, tersebut ditemukan dan diakui oleh Tergugat sebagai barang pemberian dari orang tua Penggugat maka terbukti 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, yang berada di kediaman Tergugat adalah harta bersama antara penggugat dan Tergugat;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 dan 6

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum gugatannya nomor 5 meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat membagi/ menyerahkan/ membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp. 3.331.210.120,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah)** atau sejumlah **Rp. 1.665.605.060,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus lima ribu enam puluh rupiah)** yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang untuk biaya pembangunan rumah kediaman bersama beserta perlengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 2; dan Tergugat dalam petitum gugatannya nomor 5 meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat membagi/menyerahkan/membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang sejumlah **Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)**



atau sejumlah Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu merupakan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang yang telah digunakan untuk membayar cicilan pembelian 3 (tiga) unit "Objek bangunan Ruko dan Tanah", sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 1 dengan petitum nomor 2 dan gugatan Penggugat dalam posita nomor 4. 2 dengan petitum nomor 3 telah cacat formil dan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima maka Majelis hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat nomor 5 dan 6 juga tidak dapat diterima;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 7

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum gugatannya nomor 7 meminta Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama berupa barang-barang bergerak sebagaimana telah diuraikan pada petitum angka 4, baik secara natura atau melalui penjualan umum/lelang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 diatas dapat disimpulkan bahwa harta bergerak yang terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

1. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
2. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama, maka untuk harta bersama berupa:

1. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
2. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Tergugat setelah dikurangi ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 8 tentang sita marital/sita jaminan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang sita marital telah diterima dan gugatan Penggugat tentang sita marital/sita jaminan tidak diterima maka gugatan Penggugat nomor 8 tentang sita marital/sita jaminan tidak diterima ;

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 9 tentang dwangsom;

Menimbang, bahwa karena putusan ini dapat dieksekusi dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang maka tuntutan Penggugat agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini pembagian harta bersama sebagaimana petitum nomor 4 diatas harus ditolak

Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 10

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan objek dan nilainya akan sama dengan putusan ini apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Halaman **102** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 11

Menimbang, terhadap permintaan penggugat mengenai biaya perkara dalam petitum tersebut ditanggguhkan dan akan dipertimbangkan kembali setelah mempertimbangkan lebih dahulu gugatan rekonsensi dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tuntutan Penggugat dalam petitumnya ada yang ditolak dan ada yang tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka **petitum gugatan penggugat nomor 1** dalam konpensi ini, dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Penggugat selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi, hal-hal sebagaimana dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi diajukan pada jawabannya maka berdasarkan Pasal 132 HIR gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut formilnya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi, Tergugat (Konpensi) / Penggugat Rekonsensi mohon Majelis Hakim Periksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagi berikut:

DALAM REKONVENS:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu:

Halaman **103** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);
- g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

Halaman 104 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa seluruh harta bersama harus dibagi dua yang masing-masing Penggugat Rekonvensi 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat Rekonvensi 1/2 (setengah) bagian atas Benda-Benda Bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;

b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang

Halaman 105 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

f. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian hak harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan mengembalikan harta bawaan kepada Penggugat Rekonvensi atas Benda-Benda Bergerak, yaitu :

a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;

b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;

d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewelry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

Halaman 107 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga *Conservatoir Beslag* atas harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi berupa Benda-Benda Bergerak, yaitu :

- a. 1 (satu) buah BPKB Mercedes Benz C250 Coupe Tahun 2012, Warna Iridium Silver, dengan Nomor Rangka : WDD204-347.2F.917197 dan Nomor Mesin : 271-860.30.497414 atas nama Tsania Marwa;
- b. 1 (satu) buah Jam tangan merek Hermes warna emas dan tali kulit berwarna biru dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2015 di toko Hermes yang terletak Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- c. 2 (dua) buah gelang merek Hermes, warna *orange* (oranye) dengan nilai untuk kedua gelang tersebut lebih kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dibeli tahun 2014 di toko Hermes yang terletak di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat;
- d. 3 (tiga) batang Logam Mulia Emas yang masing-masing seberat 100Gr (seratus gram) dengan nilai keseluruhan untuk ketiga batang Logam Mulia tersebut adalah Rp 289.374.000,- (dua ratus delapan puluh sempilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2014 di toko Kimberly Jewellery yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;
- e. 1 (satu) set perhiasan berlian, warna emas putih, merek Frank&Co dengan nilai lebih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang

Halaman 108 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari tahun 2012 dibeli di toko Frank&Co Jewellry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

f. 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex tipe oyster warna silver (perak) dengan nilai lebih kurang Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada bulan Januari Tahun 2012 di toko Pondok Indah yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

g. 1 (satu) buah gelang kroncong 3 (tiga) warna terdiri dari warna emas, emas putih dan emas mawar (*rose gold*) terbuat dari emas dengan nilai lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) yang dibeli pada tahun 2013 di toko emas yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

h. 3 (tiga) buah cincin berlian tabur warna emas putih dengan nilai lebih kurang Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dibeli pada kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 di toko Kimberly Jewellry yang terletak di Melawai Plaza, Jakarta Selatan;

i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mal Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 7310610555 atas nama Tsania Marwa, yang diperuntukkan menjadi tabungan Bersama selama perkawinan dengan estimasi nilai saldo pada saat itu berkisar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

j. 1 (satu) cincin berlian warna emas putih sebesar 0,75 karat (nol koma tujuh lima karat) *pier shape* yang bertuliskan "ATALARIK" di dalam ikatannya dengan nilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) yang dibeli pada Oktober 2011 di toko Benteng Jewelry yang terletak di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan (harta bawaan);

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Atau

Halaman 109 dari 113, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Agama Cibinong yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang, bahwa setelah memeriksa formil Surat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi diatas Majelis Hakim berpendapat :

- bahwa baik dalam posita gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi maupun dalam petitumnya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak secara jelas memisahkan harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bawaan dan harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bersama sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur (obscur);
- bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak secara jelas memisahkan harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bawaan dan harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bersama sehingga dalam pembagian harta bergerak dalam petitum nomor 3 gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai harta bersama kemudian disebut juga dalam petitum nomor 4 sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur (obscur);
- bahwa keharusan menjelaskan secara rinci harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bawaan dan harta-harta bergerak apa saja yang termasuk harta bersama dikarenakan penyelesaian harta bersama dengan harta bawaan berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak jelas (obscur) sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak diterima selanjutnya jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat, Rekonsensi/Penggugat Konpensi, bukti-bukti Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat, Rekonsensi/Penggugat Konpensi dan kesimpulan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman **110** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat nomor 3 tentang sita marital;
2. Menolak eksepsi Tergugat nomor 1, 2 dan 4;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa
 - 2.1. 1 (satu) buah mobil merek Mercedes Bens C250 Coupe tahun 2012 Nomor Polisi B 5 TMS, tercatat atas nama TSANIA MARWA;
 - 2.2. 1 (satu) set Meja Makan berbahan Kayu Jati, diperoleh pada tahun 2014;semuanya di kuasai Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2.1. dan 2.2 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat setelah dikurangi ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman **111** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



4. Menyatakan petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.920.000,-
(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pada pengadilan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh H. Dede Supriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Halaman **112** dari **113**, Putusan Nomor 1820/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Panitera,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Sidang ditempat	: Rp	2.500.000
- PNBP Sidang		
Ditempat	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	2.920.000,-

(dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;